



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3930732/3930733  
**G R E S I K**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
**KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR : 050/ 35 /SK/437.74/ 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU**  
**WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH**  
**DAN MELAYANI (WBBM)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
**KABUPATEN GRESIK**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan PTSP;
9. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 60 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DPMPTSP Kab. Gresik.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK.
- Pertama : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah:
- a. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

- b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 11 MEI 2018

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK



**Drs. MULYANTO, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610504 198003 1001

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Gresik  
2. Wakil Bupati Gresik  
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik  
4. Inspektur Kabupaten Gresik



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK  
Nomor : 050 / 35 /SK/437.74/2018  
Tanggal : 11 Mei 2018

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
(WBBM)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA JABATAN
1.	Pengarah	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan.
4.	Anggota – anggota	a. Kepala Bidang Pengembangan Iklim, Promosi, Data dan Informasi Penanaman Modal. b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Perizinan Tertentu, dan Non Perizinan c. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan. d. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. e. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. f. Kepala Sub Bagian Keuangan.

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK



**Drs. MULYANTO, M.M.**  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 19610504 198003 1001